

## Batas Maksimum Suku Bunga *Financial Technology Lending* Terhadap Nasabah Pinjaman Online

Darla Pratista Widyadhana Suryono<sup>1</sup>, Zuhda Mila Fitriana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, [darlapratista@gmail.com](mailto:darlapratista@gmail.com)

<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

### ABSTRACT

Online loans, also referred to as pinjol, are well recognized among the Indonesian population. Online lending is a business activity that involves lending money through digital platforms. It is supervised by the Financial Services Authority (OJK). However, not all players in the online lending industry comply with regulations, especially when it comes to determining interest rates. This is due to the lack of stringent and comprehensive regulations governing the determination of interest rates by the OJK, which allows several economic actors to use these rules. Currently, there are still numerous online loan applications that violate existing standards by setting interest rates that are not in compliance. These applications remain easily accessible to the public, which can have detrimental effects on individuals' lives, particularly among younger generations. In order to address and mitigate the issues that develop, it is imperative for the government to play a crucial role in making concerted efforts to resolve these problems, thereby ensuring that clients utilizing this online lending platform consistently have a sense of security and comfort. The findings of this study indicate that there are several online loan applications that remain valid but fail to adhere to requirements when it comes to disclosing interest rates to customers. This non-compliance has adverse effects for customers, both in terms of tangible and intangible consequences. Hence, in this particular scenario, the involvement of the OJK is indispensable in overseeing the participants of the internet lending industry and ensuring the safeguarding of customers utilizing these services.

<b>Keywords</b>	Online Loans; Interest Rates; the Role of the OJK
<b>Cite This Paper</b>	Suryono, D. P., & Fitriana, Z. M. (2025). Batas Maksimum Suku Bunga Financial Technology Lending Terhadap Nasabah Pinjaman Online. <i>Legal Spirit</i> , 9(1).
<b>Manuscript History:</b> <u>Received:</u> April 21, 2024  <u>Accepted:</u> March 28, 2025  <u>Corresponding Author:</u> Darla Pratista, <a href="mailto:darlapratista@gmail.com">darlapratista@gmail.com</a>	 Legal Spirit is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License <b>Indexed:</b>     <b>Layout Version:</b> V8.2024

### PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bunga adalah pembayaran atas penggunaan uang atau modal untuk jangka waktu tertentu, yang dinyatakan dalam persentase terhadap modal awal. Bunga juga dapat diartikan sebagai jaminan dana yang dinilai dengan uang dan diterima oleh pemberi pinjaman, yang biasa disebut kreditur dalam konteks perbankan. Akibatnya, bunga dapat digunakan sebagai pembayaran kepada kreditur sebagai kompensasi atas utang yang belum dibayar. Prinsip ini berfungsi dengan

baik saat melakukan transaksi dengan bank tradisional atau menggunakan platform pembayaran.

Menurut KBBI, bunga suku adalah biaya transaksi uang yang dikenakan bank. Menurut Kasmir, bunga suku merupakan biaya yang harus dibayarkan ke bank sebagai uang jaminan. Secara umum, suku bunga merupakan angka atau nilai bunga yang harus dibayar oleh debitur dalam transaksi pinjam meminjam. Menurut Ordonansi Bank Indonesia Nomor 23 Tahun 1999, bank bertanggung jawab menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, termasuk pembentukan cadangan devisa. Perbedaan antara bunga dan suku bunga dapat dilihat dari penjelasannya: bunga adalah transfer dana dari nasabah ke bank, sedangkan suku bunga adalah nilai bunga dalam bentuk persentase.<sup>1</sup> Selain Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai kemampuan mengelola dan mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK merupakan badan independen yang tidak bergantung pada kewenangan pemerintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. OJK berwenang mengatur, mengawasi, memeriksa, dan menyelidiki beberapa sektor keuangan, termasuk perbankan, pasar modal, dan jasa keuangan lainnya.<sup>2</sup> Besaran suku bunga antara bank konvensional dengan aplikasi pinjaman *online* tentu berbeda.<sup>3</sup> Bank konvensional biasanya memiliki suku bunga simpanan sebesar 1% per tahun, namun bank digital, atau bank *online*, memiliki suku bunga simpanan yang jauh lebih tinggi. Layanan perbankan *online* telah diatur oleh OJK melalui OJK Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Perbankan *Online* (LPMUBTI) dan Layanan Perbankan *Online* (LPBBTI) yang diatur oleh OJK Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022.

Dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 maupun dalam POJK Nomor 10/POJK.05.2022 besaran suku bunga pinjaman *online* tidak diatur secara rinci mengenai batas maksimal suku bunga yang ditetapkan, sehingga masih banyak jasa layanan peminjaman *online* yang tidak memperhatikan peraturan tersebut. Dalam hal ini seperti masih banyak aplikasi peminjaman *online* yang memberikan bunga kepada nasabahnya melebihi batas maksimal bunga yang telah ditentukan. Salah satu contoh yaitu aplikasi peminjaman *online* Akulaku yang mengenakan bunga untuk Kredit Tanpa Anggungan (KTA) sebesar 4,34% dengan masa peminjaman selama satu bulan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan fintech pendanaan namun untuk aplikasi Akulaku sendiri masih eksis digunakan dalam hal menjalankan kegiatan pinjam meminjam secara *online*.

Hal ini tentu saja sangat membutuhkan peran yang tegas dari OJK untuk menangani permasalahan ini karena hal ini juga dapat merugikan nasabah dan perlunya edukasi lebih kepada masyarakat agar dapat cermat dalam memilih jasa layanan pinjaman *online* dengan mengetahui peraturan mengenai batas maksimal bunga yang dikenakan dalam melakukan transaksi pinjam meminjam secara *online*. Banyaknya layanan jasa peminjaman *online* yang masih melanggar peraturan penetapan batas maksimal suku bunga pada peminjaman *online*, mengakibatkan kerugian yang dialami oleh nasabah. Salah satu bentuk kerugian yang dialami oleh nasabah, yaitu suku bunga yang menumpuk sehingga tunggakan yang harus dibayar semakin tinggi dan dapat akan ditagih dengan tim *collection* dengan cara yang

---

<sup>1</sup>Adsyah, R. (2022). 2 Perbedaan Bunga dan Suku Bunga. investree. <https://blog.investree.id/bisnis/berikut-2-perbedaan-bunga-dan-suku-bunga-wajib-tahu/>, diakses pada 21 November 2023, pukul 14.42 WIB.

<sup>2</sup> Annisa Arifka Sari. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum Vol. 1, No. 1, 2018*, hlm. 25.

<sup>3</sup> Mediana. (2023). *AFPI Sebut Penetapan Bunga Pinjaman Daring Bukan Kartel Harga*. Jakarta:Kompas/Priyombodo(PRI).<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/30/afpi-sebut-penetapan-bunga-pinjaman-daring-bukan-kartel-harga>, diakses pada 1 November 2023, pukul 21.12 WIB.

membahayakan salah satunya menghubungi nomor telpon kerabat atau teman yang berhubungan dengan nasabah. Oleh karena itu pengetahuan ini sangat diperlukan oleh nasabah agar tidak terjebak ke dalam permasalahan tersebut, serta meminimalisir adanya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah itu sendiri dengan tidak membayarkan besaran bunga secara tepat waktu. Berdasarkan diskusi tersebut ditemukan beberapa permasalahan, permasalahan yang pertama adalah bagaimana masyarakat yang membatalkan jasa pinjaman *online* tersebut dapat terlindungi hak-haknya dan apakah nasabah yang dikenakan Bunga pinjaman *online* tidak sesuai peraturan dapat diberikan perlindungan hukum.

## METODE

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian hukum yuridis-normatif. Dalam konteks ini, tujuan penelitian hukum adalah untuk menetapkan konsistensi, yakni menentukan apakah perbuatan seseorang sesuai dengan norma dan asas hukum, bukan sekadar peraturan hukum. Dalam pendekatan ini digunakan dua pendekatan utama: pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual.<sup>4</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Tinjauan Yuridis Atas Perjanjian Pinjaman *Online* Yang Melebihi Batas Maksimal Bunga Pinjaman

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, hal ini merupakan salah satu kegiatan "pookok bank", yaitu pemberian kredit berdasarkan kelayakan kredit. Pasal 1 mengggertian kredit adalah jasa penyedia uang yang dilakukan melalui apa punjab meminjam antara bank dengan nasabah atau pihak lain untuk melunasi tanggung jawab hutang, berdasarkan jumlah bunga, saldo atau pembagian hasil keuntungan. Oleh karena itu, setiap transaksi pinjam yang melibatkan penukaran uang antara bank dengan Nasabah mempunyai suku bunga yang disimpan di Nasabah sebagai bentuk pembayaran kepada bank. Bank Indonesia mempunyai kemampuan untuk melakukan penjualan obligasi jangka pendek melalui prosedur eskalasi penjualan obligasi jangka pendek sesuai dengan Ordonansi Bank Indonesia No.15 Tahun 2023 tentang Pengembalian Dana Pihak Ketiga sesuai Ordonansi Bank Indonesia No.22/14/PBI/ 2020 tentang Operasi Moneter. Dalam melakukan upgrade sistem, Bank Indonesia menerapkan sistem BI Rate. Bank Indonesia 7-day (Reverse) Repo Rate adalah nama suku bunga deposito jangka pendek suatu bank yang dikonversikan menjadi BI Rate. Persentase simpanan suku bunga di bank konvensional sebesar 4,25 persen per September 2022.

Merupakan praktik umum bagi pedagang online untuk menyebut bunga sebagai bentuk pembayaran kepada pedagang yang telah mengirimkan uang kepada pedagang. Dalam proses penyerahan ikatan kepada calon pengantin, para pebisnis yang terlibat mempunyai nilai ikatan yang berbeda-beda untuk dihadirkan kepada calon pengantin. Brankas bank tradisional dan brankas online tidaklah sama. Ada dua jenis obligasi: obligasi tabungan dan obligasi pinjaman. "Bunga bank" mengacu pada jumlah yang harus dibayarkan kepada bank agar bank dapat menyimpan uangnya, sedangkan "bunga pinjaman" mengacu pada jumlah yang perlu dibayar agar bank dapat menyimpan uang.<sup>5</sup> Sistem bunga terbagi menjadi empat kategori: sistem bunga flat, yaitu memberikan tingkat bunga tetap sepanjang masa angsuran, biasanya digunakan untuk pinjaman jangka pendek seperti kendaraan bermotor, pinjaman pribadi, telepon pintar, dan lain-lain; dan sistem bunga efektif. Dalam

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 93.

<sup>5</sup> Ayu Risma. (2021). *ANALISIS PERBANDINGAN SISTEM BUNGA BANK KONVENSIONAL DAN SISTEM BAGI HASIL BANK SYARIAH (Kasus : Pada Bank Sulselbar Dan Bank Muamalat Kota Palopo)*. Skripsi Thesis, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALOPO. hlm. 2.

sistem suku bunga ini, suku bunga dihitung berdasarkan jumlah sisa pokok pinjaman yang semakin berkurang setiap bulannya seiring dengan dilakukannya pembayaran utang. Sistem bunga anuitas memastikan pembayaran pokok dan bunga tetap konstan setiap bulannya.<sup>6</sup> Terdapat perbedaan suku bunga yang dibebankan kepada nasabah antara pinjaman bank konvensional dan pinjaman *online*. Suku bunga yang dikenakan bank konvensional lebih rendah, bahkan kurang dari 2% per bulan, sedangkan pinjaman *online* melalui fintech lending mengenakan suku bunga lebih tinggi yaitu 0,8% per hari.<sup>7</sup>

Saat melakukan pembayaran ke bank nasional, ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Ini termasuk jumlah total utang, hasil yang diinginkan, risiko kredit, biaya operasional, dan cadangan. Beberapa komponen tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:

a) Total biaya dana

Biaya yang disepakati mengacu pada biaya pelaksanaan perjanjian yang telah disepakati bersama, sesuai dengan peraturan wajib yang ditetapkan pemerintah. Tingkat bunga pinjaman tergantung pada jumlah pokok yang disisihkan untuk digunakan dalam pembayaran kembali pinjaman melalui produk tabungan perusahaan. Oleh karena itu, semakin besar jumlah pinjaman maka tingkat suku bunga juga akan meningkat.

b) Laba yang diinginkan

Keuntungan bank diperoleh dengan persentase tertentu, dan keuntungan ini tergantung pada proyek yang dikerjakan, sehingga besarnya keuntungan yang diperoleh bank tergantung pada besar kecilnya proyek tersebut.

c) Cadangan risiko kredit macet

Penyisihan risiko gagal bayar kredit dilakukan karena setiap pemberian kredit pasti mempunyai risiko gagal bayar, sehingga bank berhak untuk menyisihkan pencadangan tersebut sebagai langkah antisipasi timbulnya permasalahan tersebut.

d) Biaya operasi

Biaya operasional adalah biaya-biaya yang dikeluarkan bank dalam menjalankan kegiatan usahanya. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya administrasi, biaya pemeliharaan, dan biaya lain-lain.

e) Pajak

Pajak yang dikenakan mengacu pada pajak pemerintah yang dikenakan kepada bank yang memberikan fasilitas kredit kepada nasabahnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, Peneliti menemukan dan menganalisis fakta yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan peraturan OJK yang berlaku. Dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Jo. POJK Nomor 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi tidak mengatur mengenai bunga pinjaman karena untuk bunga pinjaman *online* diatur dalam peraturan *fintech* sebesar 0,8% per hari. Dengan tidak diaturnya besaran bunga pada aturan dasar pinjam meminjam uang, masih ada beberapa platform pinjaman *online* (pinjol) yang menyalahgunakan hal tersebut dan memberikan bunga kepada nasabah tidak sesuai peraturan tersebut. Dalam peraturan tersebut hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh nasabah

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 4-5.

<sup>7</sup> Amartha. (2021). *Perbedaan Pinjam Uang di Pinjol dan Bank Konvensional*. Team Amartha Blog. <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/perbedaan-pinjam-uang-di-pinjol-dan-bank-konvensional/>, diakses pada 29 Februari 2024, pukul 14.09 WIB.

dan pelaku usaha. Suku bunga pinjaman *online* dalam Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama (AFPI) memberlakukan bunga maksimal sebesar 0,8% per hari dan dalam sebulan maksimal 24% per bulan. Tidak diaturnya batas maksimal pengenaan bunga kepada nasabah ini mengakibatkan beberapa kerugian yang dialami nasabah dan dengan dialaminya kerugian oleh nasabah ini juga berpengaruh terhadap jangka waktu pelunasan nasabah kepada pelaku pinjol hal tidak berjalan efisien karena dalam melakukan usahanya, masih terdapat pelaku usaha peminjaman uang berbasis digital yang memiliki bunga pinjaman tidak sesuai dengan peraturannya juga masih beroperasi secara normal dan dapat diakses secara bebas oleh nasabah. Maka dari itu dibutuhkan aturan resmi yang mengatur mengenai batas maksimal pemberian bunga terhadap nasabah pinjaman *online* sehingga dapat meminimalisir adanya kerugian yang dialami oleh nasabah. Beberapa pinjaman *online* yang memberikan bunga pinjaman tinggi dan masih beroperasi yaitu Aku Laku dengan bunga pinjaman 0,88% per hari dalam tenor pendek, Kredit Pintar dengan bunga pinjaman 0,83% perhari dalam tenor pendek, dan Tunaiku dengan bunga 1% per hari dalam tenor pendek.

Hubungan antara bank dan nasabah pada dasarnya bersifat kontraktual. Perjanjian antara kedua belah pihak didasarkan pada kaidah-kaidah kontrak. Dalam KUHPerduta ayat 1319 dikenal dua kelompok perjanjian, yaitu perjanjian yang disebutkan secara khusus oleh undang-undang dan perjanjian yang tidak disebutkan secara khusus oleh undang-undang. Perjanjian kontrak antara bank dan nasabah meliputi perjanjian tanpa nama dan tidak adanya perjanjian kontrak antara bank dan nasabah dalam KUHPerduta. Unsur utama dalam perjanjian ini adalah campuran, yaitu perjanjian meminjam jam yang dijelaskan dalam KUHPerduta Pasal 1754. Sistem hukum Indonesia didasarkan pada sistem kesepakatan bersama, artinya masing-masing pihak yang waras dapat mengambil keputusan sendiri-sendiri sepanjang mereka mengambil keputusan. tidak bertentangan dengan hukum umum, adat istiadat, dan undang-undang.<sup>8</sup> Perjanjian yang dibuat oleh para pihak tentu harus memenuhi syarat sahnya perjanjian.

Selain itu, terdapat kesepakatan atau jalur antara pemilik usaha dan Nasabah saat melakukan pertukaran bisnis-ke-bisnis mengenai hal ini. Penyidikan yang dilakukan oleh pemilik usaha dan nasabah telah dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mengenai ketentuan bahwa penyidikan harus memuat beberapa hal yang telah ditegaskan dalam peraturan terkait. Hal ini menjadi pertimbangan penting bagi organisasi yang akan melakukan penelitian karena masih terdapat organisasi yang melakukan penelitian yang tidak sesuai dengan pedoman atau syarat-syarat yang telah disepakati sebelumnya. Syarat-syarat penelitian tersebut dijelaskan dalam KUHPerduta Pasal 1320, yaitu tentang kerjasama antar organisasi, keengganan organisasi untuk melakukan penelitian, adanya alasan-alasan yang sah, dan akhirnya terjadinya suatu permasalahan tertentu.<sup>9</sup> Ayat-ayat di atas berkaitan dengan subjek dan objek yang ada dalam penelitian; di satu sisi, mereka berhubungan dengan subjek yang diasumsikan sedang melakukan penelitian; di sisi lain, mereka berhubungan dengan alasan dan beberapa rincian tertentu yang berkaitan dengan subjek atau tidak sesuai dengan objek yang ada dalam penelitian.

Perubahan yang dilakukan terhadap kontrak tersebut di atas berkaitan dengan status hukum kontrak (*nieteg atau null ab initio*) dan potensi penyelesaian sengketa (*vernietigbaar = voidable*). Dengan demikian, apabila obyek penelitian tidak dapat memenuhi syarat undang-undang, maka penelitian tersebut dianggap sah, dan jika undang-undang sudah ada, maka penelitian tersebut tidak sah. Bila subjek penelitian tidak memenuhi persyaratan

---

<sup>8</sup> Marulak Pardede. *Op. cit.* hlm., 81.

<sup>9</sup> Ratna Gumanti. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerduta). *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5, No. 1. hlm.4.

penelitian, maka penelitian dapat diganggu gugat; apabila penelitian tersebut tidak ditentang, maka status hukum penelitian tersebut dianggap telah ditetapkan.<sup>10</sup>

1. Kata Sepakat

Komponen kunci dari penulisan travelogue adalah penyesuaian yang dilakukan oleh penyelenggara travelogue. Individu mungkin dikatakan berkontribusi terhadap tujuan pembelajaran apabila mampu memahami materi pembelajaran yang telah diselesaikan. Suatu perjanjian berpotensi memuat undang-undang atau undang-undang hukum apabila mengandung paksaan, penipuan (KuHPerdata Pasal 1328), kekeliruan (*person and substantive error*), dan perlindungan keadaan;;

2. Kecakapan

Asumsi yang mendasari keadaan tersebut adalah berkaitan dengan KUHPerdata Pasal 1329 dan tidak berlaku bagi orang yang tidak menaati Pasal 1330 KUHPerdata. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata, yang dimaksud dengan “buta sah” adalah kelompok pertama orang yang belum menikah. Dalam Pasal 330 KUHPerdata, seseorang dianggap buta secara hukum apabila usianya kurang dari 21 tahun. Seseorang dianggap dewasa apabila telah menginjak usia 21 tahun atau lebih namun belum menikah. Kedua, jika seseorang ditempatkan dekat dengan tepi pengampunan, maka ia dapat dikeluarkan dari pengampunan tersebut jika ia mempunyai penyakit jiwa, seperti gila, dungu, mata gelap, lemah akal, atau pemboros. Selain itu, seseorang yang digambarkan mengidap penyakit jiwa juga dapat dimasukkan dalam kategori kasus tidak kritis karena jika melakukan suatu kegiatan yang erat hubungannya dengan hatinya, maka harus diberitahu oleh kurator;

3. Suatu Hal Tertentu

Pasal 1333 KUHPerdata menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda yang paling sedikit dan dapat ditentukan jenisnya, atau dapat dikatakan suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu, dan suatu perjanjian harus memiliki suatu hal tertentu, yaitu para pihak yang berkepentingan;

4. Kausa Hukum yang Halal

Prinsip-prinsip hukum halal tersebut di atas diterapkan dalam studi kasus khusus ini, yang berisi informasi positif atau halal selama melakukan penelitian. Boleh dikatakan dalam perjalanan ini siswa tidak terikat pada aturan, asumsi, atau generalisasi.<sup>11</sup>

Perjanjian yang dibuat antara pihak bank dan nasabah adalah perjanjian baku atau kontrak baku. Perjanjian baku adalah perjanjian yang hanya dibuat oleh satu pihak saja, hal ini dikarenakan agar efisien dan praktis.<sup>12</sup> Pinjaman bank ini tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam KUHPerdata Pasal 1320 tentang syarat sahnya pinjaman, yang paling tidak menjadi perhatian kedua belah pihak. Akibatnya persiapan bank atas pinjaman bank yang bersangkutan tidak sesuai dengan syarat-syarat yang ada, dan hal ini selanjutnya bertentangan dengan KUHPerdata Pasal 1338 tentang syarat sahnya pinjaman. Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, nasabah dihadapkan pada dua pilihan yaitu setuju atau tidak setuju terhadap perjanjian yang dibuat oleh pihak bank. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada keseimbangan antara bank dan nasabah karena nasabah terlibat dalam proses yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm.4.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm.9.

<sup>12</sup> Man Suparman Sastrawidjaja. (2002). *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*. Jakarta: ELIPS. hlm., 17.

lebih kompleks dan formal dibandingkan nasabah, sehingga membuat mereka lebih rentan dibandingkan nasabah karena ketidakmampuan mereka untuk bertindak diam-diam selama pembentukan isi.

Berdasarkan analisis Peneliti, poin ini merupakan salah satu poin pokok tanggung jawab pemerintah yang berkaitan dengan teori tanggung jawab negara. Teori ini menyatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan segala jenis cara material atau hukum untuk memenuhi kewajiban internasional apa pun, baik yang berasal dari perjanjian internasional atau badan hukum internasional lainnya. Adapun tanggung jawab negara sebagai berikut:

1. Adanya perbuatan atau kelalaian yang dilakukan kepada suatu negara;
2. Adanya unsur kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh kelalaian tersebut.

Hal ini Merujuk pada Pasal 6 Undang-Undang OJK mengenai tugas OJK yang melaksanakan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, asuransi, lembaga pembiayaan, dan lembaga keuangan lainnya.<sup>13</sup>

### **Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Yang dikenakan Bunga Pinjaman *Online* Tidak Sesuai Peraturan Yang Telah Ditentukan**

Ketika menjalankan bisnis apa pun, pemilik bisnis, baik pemilik tunggal maupun pemegang saham, memiliki tanggung jawab yang sama untuk melindungi diri dari potensi risiko yang mungkin timbul saat menjalankan bisnisnya. Hak nasabah ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; peraturan ini menguraikan tentang perlindungan konsumen dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, keamanan, dan kepatuhan konsumen terhadap Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak dan tujuan konsumen. Konsumen yang dilindungi undang-undang ini adalah setiap orang yang menggunakan barang dan/atau jasa yang tersedia bagi masyarakat umum, baik untuk keperluan pribadi, keluarga, atau orang lain, atau sebagai sarana untuk menghidupi dirinya sendiri dan tidak ingin dimanfaatkan. dari. Hak-hak konsumen dituangkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;

---

<sup>13</sup> Rudiyantri Dorotea Tobing. (2023). *Hukum Perbankan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, hlm., 50.

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pada ayat 8 ayat 1 huruf (a) disebutkan bahwa pemilik usaha diperbolehkan memproduksi dan/atau mengolah barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan dan tidak mentaati peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai transaksi bisnis. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, konsumen berhak menerima ganti rugi atau ganti rugi apabila pemilik usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh peraturan lain.

Baik materil maupun imateriil dampak bunga yang melampaui batas oleh pelaku usaha dapat memberikan dampak negatif bagi nasabah. Dampak material yang ditimbulkan oleh masyarakat adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pihak Nasabah. Satu-satunya kerugian yang dialami nasabah adalah materi. Ada beberapa penyebab nasabah mengalami kemunduran, salah satunya adalah 200 mahasiswa baru Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta terpaksa bekerja sebagai pegawai di salah satu posisi pegawai bank. Situasi ini dimulai ketika dewan sekolah memutuskan untuk menjalin kemitraan dengan bank, yang pada akhirnya menghasilkan rekor 1.200 siswa baru. Namun sekitar 200 siswa mengalami kendala yaitu tidak dibayar tepat waktu oleh PUJK tunggal karena batas kredit antara Rp. 100 dan Rp. 300 dibuka oleh PUJK tunggal.<sup>14</sup> Kasus yang sama juga dialami oleh 311 mahasiswa Institut Pertanian Bogor pada bulan November 2022 dengan kerugian mencapai Rp. 2,1 miliar.<sup>15</sup>

Selain kerugian materiil, juga terdapat nasabah yang mengalami kerugian imateriil. Beberapa kerugian materiil berupa nasabah yang mengalami kerugian mental yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang dengan tindakan bunuh diri dan pembunuhan yang terjadi di Sleman, Yogyakarta.<sup>16</sup> Selain kesehatan mental, kerugian imateriil yang dialami nasabah berhubungan dengan keamanan identitas yang didaftarkan kepada akun pinjaman *online* dan disebar luaskan, hal ini terjadi akibat adanya tunggakan pembayaran yang dilakukan oleh nasabah dan sudah jatuh tempo. Sesuai Pasal 40 (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang menjelaskan bahwa pihak bank wajib untuk merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, identitas nasabah tetapi seharusnya dilindungi oleh pihak bank. Kerugian imateriil juga mempengaruhi profil bank yang tidak memberikan Kredit Tanpa Agunan (KTA), Kredit Pemilikan Rumah (KPR), atau kartu kredit bank melalui *BI Checking*.

Oleh karena itu, ada perlindungan hukum bagi istri pinjol untuk melindungi mereka dari dampak buruk pinjol yang sudah berdampak pada istri bahkan generasi perempuan selanjutnya. Perlindungan hukum suatu negara sangatlah penting karena merupakan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari bahaya. Tidak diperbolehkan mengubah hak-hak para pihak sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa satu jenis perlindungan yang harus

---

<sup>14</sup> Nidya Waras Sayekti. (2023). *Melindungi Generasi Muda Dari Dampak Buruk Pinjaman Online*. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XV, No. 16/II/Pusaka/Agustus/2023, hlm. 12.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

dimiliki para pihak adalah penyelesaian atau ganti rugi, seperti yang dilakukan oleh penyidik. Undang-undang yang diberlakukan hanya mengatur hak dan kewajiban pemilik usaha; hal ini menunjukkan tidak adanya hubungan yang kuat antara pemilik usaha dengan Nasabah.

Sebagai bagian dari menyikapi situasi yang terjadi, OJK dapat menawarkan langkah-langkah tertentu yang dapat dilakukan untuk mengurangi parahnya situasi tersebut. Beberapa tugas yang dapat diselesaikan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan lebih ketat lagi dengan pembentukan pusat data *fintech lending* (Pusdafil) yang bertujuan untuk memonitor pendanaan, menyalurkan pinjaman, dan kolektibilitas kredit pinjol. Pusdafil ini dapat terhubung secara langsung dengan Sistem Layanan Informasi Komunikasi (SLIK) sehingga pihak terkait dapat memantau kelayakan kredit itu sendiri;
2. Pelaku usaha melakukan pemantauan secara langsung terhadap nasabah yang melakukan pinjaman tersebut melalui SLIK.

Selain tindakan yang dilakukan pemerintah, negara juga dapat melakukan tindakan preventif untuk menghentikan aktivitas penipuan dalam sistem pembayaran *online* yang tidak sesuai dengan undang-undang. Beberapa upaya preventif yang dapat dilakukan negara adalah sebagai berikut:

1. Nasabah dapat menentukan tujuan penggunaan dana dari Perusahaan pinjaman *online*;
2. Nasabah dapat melakukan riset atau mencari informasi terkait dengan legalitas perusahaan pinjaman *online* dan melihat testimoni yang diberikan oleh nasabah-nasabah terdahulu;
3. Memahami kontrak digital dan suku bunga yang telah ditetapkan oleh pihak pinjaman *online*;
4. Nasabah tidak berlebihan dalam memberikan identitas pribadi.<sup>17</sup>

## DISKUSI

Pengawas Keuangan (OJK) melakukan pemeriksaan kasus per kasus dengan menggunakan sistem digital yang telah ditetapkan sebelumnya untuk memastikan kegiatan usaha mematuhi peraturan yang ada. Melakukan kegiatan sosial bersama masyarakat umum mengenai berbagai cara di mana perusahaan perjudian online dapat didefinisikan dan diatur sehingga mereka dapat berpartisipasi dalam platform perjudian online dan mengurangi risiko material dan immaterial.

## PENUTUP

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa bisnis digital yang disebut juga dengan lelang online atau pinjol masih dalam tahap awal. Mereka bertujuan untuk barang yang tidak mematuhi persyaratan hukum dan dapat dengan mudah diakses oleh pelanggan menggunakan data yang telah disediakan oleh penulis. Peraturan yang akan ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (POJK) sebagai berikut: POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Pengelolaan Dana Melalui Jasa Teknologi Informasi, POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Pengelolaan Dana Melalui Kerja Sama Teknologi, dan OJK selanjutnya harus meratifikasinya. Hal ini dapat mempengaruhi jalannya seluruh generasi dengan memberikan stimulus yang dapat merusak aspek material dan immaterial. Dalam krisis ini, dukungan pemerintah sangat dibutuhkan. Sehubungan dengan hal tersebut, Otoritas Pengawas Keuangan (OJK) wajib memberikan tindakan preventif dan prakiraan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 13.

fiskal sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Implementasi rencana ini dapat mengurangi dampak krisis dan memberikan panduan yang berguna bagi negara.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Hatta, Sri Gambir Melati. (1999). *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung*. Bandung: PT. Alumni.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Pardede, Marulak. (2021). *Hukum Perjanjian Teknologi Informasi dan Kejahatan*. Jakarta: Papas Sinar Kinanti.

Sastrawidjaja, Man Suparman. (2002). *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*. Jakarta: ELIPS.

Tobing, Rudiyantri Dorotea. (2023). *Hukum Perbankan*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 324).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2/OJK).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 22/14/PBI/2020 tentang Operasi Moneter. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60/BI).

### **Artikel Jurnal**

Sari, Annisa Arifka. (2018). Peran Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Jasa Keuangan di Indonesia. *Supremasi Jurnal Hukum*. Vol. 1, No. 1.

Gumanti, Ratna. (2012). Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara). *Jurnal Pelangi Ilmu*. Vol. 5, No. 1.

### Artikel Koran

Adsyah, R. (2022). 2 Perbedaan Bunga dan Suku Bunga. investree. <https://blog.investree.id/bisnis/berikut-2-perbedaan-bunga-dan-suku-bunga-wajib-tahu/>, diakses pada 21 November 2023, pukul 14.42 WIB.

Amartha. (2021). *Perbedaan Pinjam Uang di Pinjol dan Bank Konvensional*. Team Amartha Blog. <https://amartha.com/blog/pendana/money-plus/perbedaan-pinjam-uang-di-pinjol-dan-bank-konvensional/>, diakses pada 29 Februari 2024, pukul 14.09 WIB.

Mediana. (2023). *AFPI Sebut Penetapan Bunga Pinjaman Daring Bukan Kartel Harga*. Jakarta:Kompas/Priyombodo(PRI).<https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2023/10/30/afpi-sebut-penetapan-bunga-pinjaman-daring-bukan-kartel-harga>, diakses pada 1 November 2023, pukul 21.12 WIB.

Risma, Ayu (2021) *Analisis Perbandingan Sistem Bunga Bank Konvensional Dan Sistem Bagi Hasil Bank Syariah (Kasus : Pada Bank Sulselbar Dan Bank Muamalat Kota Palopo)*. Skripsi Thesis, Universitas Muhammadiyah Palopo.

Sayekti, Nidya Waras. (2023). *Melindungi Generasi Muda Dari Dampak Buruk Pinjaman Online*. Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Pembangunan, Info Singkat: Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis Vol. XV, No. 16/II/Pusaka/Agustus/2023.

